



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:71/Pid.B/2013/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SIGIT NUGROHO;**
: Sleman;
Tempat Lahir : 30 tahun / 23 Oktober 1982;
Umur/Tanggal Lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Baran RT.003 RW.006, Kalitirto, Berbah, Sleman;
Alamat : Kristen;
Agama : Pengamen;
Pekerjaan : -----
Pendidikan :

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d tanggal 7 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Sigit Nugroho** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIGIT NUGROHO bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT NUGROHO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda onthel warna putih merk phoenik dikembalikan kepada saksi korban JAMALUDIN;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----**salin dakwaan**-----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung. Sidakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jamaludin

- Bahwa saksi kehilangan sepeda onthel merk phoenix warna putih pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 02.30wib di Jalan Janti Gedongkuning Kec.Banguntapan Kab.Bantul
- Bahwa sepeda saksi pada waktu itu diletakkan di teras kamar saksi Ahmad Sadam Husein sedangkan saksi tidur;
- Bahwa saksi tahu sepeda saksi hilang pada saat itu dibangunkan oleh teman saksi yang bernama Ahmad Sadam Husein;
- Bahwa setelah bangun dan keluar kamar ternyata di depan kamar saksi ada teman saksi Ahmad Sadam Husein dan seorang laki-laki yang belum saksi kenal namanya yang telah mengambil sepeda saksi dan ditangkap oleh saksi Ahmad Sadam Husein;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut ditanya namanya mengaku Sigit Nugroho;
- Bahwa jarak antara kamar dengan letak sepeda saksi kurang lebih 6 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa kerugian saksi adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Ahmad Sadam Husein**

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengerjakan tugas kampus di dalam kamar kemudian mendengar ada orang yang sedang menuntun sepeda onthel;
- Bahwa kemudian saksi melihat dari sela-sela pintu ternyata sepeda onthel tersebut dituntun ke arah jalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 02.30wib;
- Bahwa sepeda onthel yang diambil orang tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Jamaludin;
- Bahwa warna sepeda onthel tersebut putih merk Phoenix;
- Bahwa kamar kos saksi dikelilingi pagar yang terbuat dari besi dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan ada pintu pagarnya namun pada saat kejadian pintu pagar tidak dikunci;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi H.Wargiyanto,SPdi**

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian karena mendengar ada orang teriak maling-maling kemudian saksi keluar rumah dan benar di luar rumah ada seorang laki-laki yang di duga mengambil sepeda onthel anak kos telah diamankan oleh sdr.Ahmad Sadam Husein dan Jamaludin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6

Januari 2013 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Janti

Gedongkuning Kec.Banguntapan Kab.Bantul;

- Bahwa sepeda onthel yang diambil adalah milik anak kos yang bernama sdr.Jamaludin warna putih merk phoenix;
- Bahwa kemudian laki-laki yang mengambil sepeda tersebut ditanya mengaku bernama Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu gerbang kecil yang saat itu terbuka kemudian masuk mengambil sepeda onthel yang berada di emper rumah selanjutnya terdakwa bawa keluar namun baru berjalan beberapa meter terdakwa diteriaki “maling-maling”;
- Bahwa sepeda onthel yang terdakwa ambil diletakkan di emper rumah yang saat itu sepedanya tidak dikunci;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda tersebut terdakwa dari mengamen setiap harinya di Blok O;
- Bahwa niat terdakwa mengambil sepeda tersebut ketika berjalan dan melihat ada sepeda langsung terdakwa mengambilnya;
- Bahwa rencananya sepeda onthel tersebut akan dijual dan uangnya untuk mengobati adik terdakwa yang sakit tetapi belum sempat dijual sudah ketangkap;
- Bahwa tempat kejadian dikelilingi tembok dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diidit oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda onthel warna putih merk phoenix barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Jamaludin kehilangan sepeda onthel merk phoenix warna putih pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 02.30wib di Jalan Janti Gedongkuning Kec.Banguntapan Kab.Bantul;
- Bahwa benar, setelah bangun dan keluar kamar ternyata di depan kamar saksi Jamaludin ada saksi Ahmad Sadam Husein dan seorang laki-laki yang belum saksi kenal namanya yang telah mengambil sepeda saksi Jamaludin dan ditangkap oleh saksi Ahmad Sadam Husein;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut ditanya namanya mengaku Sigit Nugroho;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi Ahmad Sadam Husein sedang mengerjakan tugas kampus di dalam kamar kemudian mendengar ada orang yang sedang menuntun sepeda onthel, kemudian melihat dari sela-sela pintu ternyata sepeda onthel tersebut dituntun ke arah jalan;
- Bahwa benar, sepeda onthel yang diambil berwarna putih merk Phoenix;
- Bahwa benar, kamar kos dikelilingi pagar yang terbuat dari besi dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada pintu pagarnya namun pada saat kejadian pintu

pagar tidak dikunci;

- Bahwa benar, terdakwa masuk melalui pintu gerbang kecil yang saat itu terbuka kemudian masuk mengambil sepeda onthel yang berada di emper rumah dan tidak dikunci selanjutnya terdakwa bawa keluar namun baru berjalan beberapa meter terdakwa diteriaki “maling-maling”;
- Bahwa benar, sebelum mengambil sepeda tersebut terdakwa dari mengamen setiap harinya di Blok O dan ketika berjalan dan melihat ada sepeda langsung terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar, rencananya sepeda onthel tersebut akan dijual dan uangnya untuk mengobati adik terdakwa yang sakit tetapi belum sempat dijual sudah ketangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Barang Siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa **Sigit Nugroho** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi **Error In Persona** terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 02.30wib di Jl.Janti N0.05 Gedongkuning mengambil 1 (satu) unit sepeda onthel warna putih merk phoenix milik saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda onthel warna putih merk phoenix adalah tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Jamaludin dan akan dimiliki untuk dijual untuk membeli obat adik terdakwa yang sedang sakit;



9. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.4. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa dapatlah diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda onthel warna putih merk phoenix milik saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut sekira pukul 02.30 wib dimana sepeda tersebut diletakkan di depan kamar kos saksi Jamaludin yang dikelilingi pagar yang terbuat dari besi dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan ada pintu pagarnya namun pada saat kejadian pintu pagar tidak dikunci;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk melalui pintu gerbang kecil yang saat itu terbuka kemudian masuk mengambil sepeda onthel yang berada di emper rumah dan tidak dikunci selanjutnya terdakwa bawa keluar namun baru berjalan beberapa meter terdakwa diteriaki “maling-maling”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHAP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa sopan dipersidangan;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung golid akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda onthel warna putih merk phoenix yang sudah diketahui keberadaannya dan pemiliknya maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jamaludin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **Sigit Nugroho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 4 (empat) hari**;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Memerintahkan barang bukti :
- 1 (satu) unit sepeda onthel warna putih merk phoenix dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jamaludin;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 oleh Kami **HENDRA YURISTIAWAN,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SULISTYO M DWI PUTRO, SH** dan **BAYU SOHO RAHARJO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh **RR.HUDIYATI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HENI INDERA ASTUTI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

HENDRA YURISTIAWAN,SH.,MH

Hakim Anggota

SULISTYO M DWI PUTRO, SH

Hakim Anggota

BAYU SOHO RAHARJO,SH

Panitera Pengganti

RR.HUDIYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)